



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PELATIHAN OPTIMALISASI KOMPETENSI DOSEN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

NOMOR : 2784/UN46.4.2/HK.02/2024

NOMOR : 31.7.27/UN32.15/KS/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si. : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura yang beralamat di Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Dr. Hardika, M.Pd : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** Universitas Trunojoyo Madura adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur di Pulau Madura, Indonesia. Universitas Trunojoyo Madura dahulu merupakan universitas swasta yang resmi menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 5 Juli 2001;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi dosen pengampu matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang profesional dan mampu merespons perkembangan zaman.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.



PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan teknis pelaksanaan dilakukan secara daring.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, Pelatihan Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan bagi Dosen Universitas Trunojoyo Madura sebagaimana disebut dalam ayat (1), serta kebutuhan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berupa penyediaan Sumber Daya Manusia, pembimbing, jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan sertifikat bagi peserta Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini yaitu menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kompetensi dosen secara profesional dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu supaya terlaksananya Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

PASAL 4


PESERTA

Jumlah peserta Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 (satu) Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 20 (duapuluh) peserta, yang merupakan dosen Universitas Trunojoyo Madura.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (satu) dilaksanakan secara daring selama 3 (tiga) hari pada tanggal 19 - 21 Agustus 2024 dan tahap 2 (dua) dilaksanakan dengan penugasan mandiri selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal (22 - 28 Agustus 2024).




PIHAK KESATU UTM - PIHAK KEDUA UM, 3

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang rinciannya dijelaskan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA


- (1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA menawarkan penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan konsep RAB kepada PIHAK KESATU;
- (5) PIHAK KESATU melakukan verifikasi konsep RAB dari PIHAK KEDUA;
- (6) PARA PIHAK dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) PIHAK KEDUA menandatangani RAB yang telah disepakati PIHAK KESATU untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) PIHAK KEDUA mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada PIHAK KESATU ;



- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening *virtual account* sebagai berikut:
- Nama Bank : BNI
Nomor VA : 9888855530660001
Nama VA : KJS UTM LPPP UM
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Optimalisasi Kompetensi Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya **Perjanjian** ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:



**PIHAK KESATU : Lembaga Pengembangan Pembelajaran Dan
Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Trunojoyo
Madura**

Alamat Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kec. Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Telepon (031) 3011146
E-mail lp3mp@trunojoyo.ac.id

**PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
Universitas Negeri Malang**


Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145
Telepon 0341 – 587944
Email lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure* .
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan PIHAK KEDUA (*Force Majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.



PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan copy **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si
Ketua Lembaga Pengembangan
Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Pendidikan (LP3MP)

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Hardika, M.Pd
Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran
(LPPP)

